



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No.77 Telp.(061) 6629322 Fax.(061) 6629322
MEDAN -20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nonor : 420 / 18898 / PPMP / 09

Tentang

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Membaca /

- Memperhatikan* 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Hasanuddin No.42/YPH-Int/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Hasanuddin dengan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Laporan hasil peninjauan / studi kelayakan Dinas Pendidikan Kota Medan

*Menimbang /
Mengingat:*

Bahwa permohonan tersebut telah sesuai syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
- PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
- PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- PP.Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
- PP. Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- Keppmendiknas No. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Walikota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

*Menetapkan
Pertama :*

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMK HASANUDDIN
 2. Bid.Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Prog.Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
 3. Alamat Sekolah : Jl. Amal Luhur No.54 Medan
 4. Kelurahan : Medan Helvetia
 5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Hasanuddin Medan
 6. Alamat Yayasan : Jln. Amal Luhur No.54 Medan
 7. Akte Yayasan : Nomor :05 Tanggal 6 September 2003
- (Penegasan Putusan Rapat) Oleh :Djaidir SH, Notaris di Medan

Kedua:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga:

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ke dua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 31 Desember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. HASAN BASRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580801 198103 1 007